



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR : 503.35/ **2496** /17.4/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA NUSANTARA SAHKUDA

MEMPERHATIKAN : Surat Permohonan Penyelenggara SMP SWASTA NUSANTARA SAHKUDA, Nomor : 61/SP/YPN-NS/I/2018 tanggal 18 September 2018 tentang Penerbitan Izin Operasional SMP SWASTA NUSANTARA SAHKUDA.

MENIMBANG : a. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun Tanggal 15 Oktober 2018.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir a dan b dipandang perlu memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Menengah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 seri "D" Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 42 Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 0404 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Simalungun kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
KESATU**

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SMP kepada :
Nama Sekolah : **SMP SWASTA NUSANTARA SAHKUDA**
Nama Kepala Sekolah : **SAUDUR SIAHAAN, S.Pd**
Jenis Sekolah : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Alamat Sekolah : Jl. Asahan Km. 22,5 Sah Kuda Bayu
Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun
Nama Yayasan/ Lembaga : **YAYASAN PERGURUAN NUSANTARA SAHKUDA**
Ketua Yayasan/ Lembaga : **SARMINA GULTOM**
Alamat Yayasan/Lembaga : Jl. Asahan Km. 22,5 Sah Kuda Bayu
Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun

KEDUA

: Sekolah Tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Menyampaikan laporan bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.
2. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
4. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

KETIGA

: 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.
2. Apabila ketentuan pada butir 1 s/d 4 di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

KEEMPAT

: Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pamatang Raya
Pada tanggal **26** Oktober 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIMALUNGUN



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
2. Camat Gunung Malela
3. Peringgal